

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian hukum yang telah dilakukan yaitu:

1. Kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMD yang bisa disita. Karena, kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMD. Status harta ini tunduk pada Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dikelola oleh perseroan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, Sementara, uang atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMD tak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Hal ini mengacu kepada pada Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan harta kekayaan milik negara tak bisa disita oleh pengadilan. Terdapat pandangan yang menyamakan status BUMN atau BUMD dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya. Sehingga, kekayaan BUMN atau BUMD bisa disita oleh pengadilan.<sup>175</sup> Dengan dapat dijadikannya harta kekayaan BUMD menjadi objek sita umum maka tentu harta kekayaan tersebut dapat menjadi objek harta pailit demi pemberesan kepailitan suatu BUMD. Terdapat pengecualian didalam kepailitan untuk BUMD yang berstatus Perum karena kepemilikan penuh dari negara. Sementara yang berstatus persero ketentuannya sama saja dengan swasta. Karena kepemilikan negara terbagi atas saham-saham,

---

<sup>175</sup> Hasil rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 yang dikutip oleh Hukum Online yang diakses pada 20 Maret 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn>

2. Status BUMD yang berstatus sebagai Perseroan dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) swasta. karena terdapat penyertaan modal yang diberikan, Sehingga, kekayaan negara yang disertakan guna pembentukan BUMD maka kekayaan negara tersebut menjadi harta kekayaan BUMD. Dengan adanya penyertaan modal dari kekayaan negara yang dijadikan sebagai harta BUMD dan kemudian disertakan kembali sebagai harta kekayaan pembentukan anak perusahaan, maka harta kekayaan yang disertakan tersebut dapat disita oleh pengadilan serta digunakan sebagai pemberesan harta pailit.<sup>176</sup> Dengan dipersamakannya anak perusahaan yang terdapat pada suatu holding BUMD dengan perusahaan biasa, maka ketentuan mengenai proses pengajuan kepailitan yang terdapat pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 dapat diberlakukan. Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 telah mengatur setiap proses acara kepailitan dalam jangka waktu yang cepat, seperti penetapan hari sidang paling lambat tiga hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pemeriksaan permohonan dimulai paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan, putusan terhadap permohonan pailit yang harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, penyampaian putusan permohonan pernyataan pailit paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan diucapkan, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga permohonan kasasi yang diajukan paling lambat delapan hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Majelis hakim pengadilan niaga wajib memutus permohonan pernyataan pailit tersebut paling lambat 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan,

---

<sup>176</sup> *Op.cit* Rakernas Mahkamah Agung

dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat maka berakhirilah kepailitan kemudian Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar setelah itu Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.<sup>177</sup> Apabila kepailitan sudah berakhir atau harta pemberesan pailit sudah selesai secara tuntas, debitor pailit tersebut berhak untuk rehabilitasi yaitu pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut rehabilitasi dimaksud harus dimohonkan kepada pengadilan yang telah memutuskan pailit debitor yang bersangkutan. Untuk memperkuat permohonannya pemohon harus melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kreditor yang diakui sudah semuanya memperoleh pembayaran secara memuaskan. Pembayaran secara memuaskan berarti bahwa kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, walaupun mereka tidak menerima pembayaran atas seluruh piutangnya atau tagihannya. Untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatannya, maka permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan paling sedikit dalam surat kabar harian yang ditunjukkan oleh pengadilan surat kebenaran dari mereka yang berkepentingan harus disampaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan tersebut diumumkan. Setelah

---

<sup>177</sup> Lihat Pasal 204 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

lewat 60 hari tanpa memperhatikan diajukan keberatan atau tidak, pengadilan harus memutuskan menerima atau menolak permohonan rehabilitasi yang diajukan tersebut. Putusan pengadilan berkaitan dengan hal ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun<sup>178</sup>

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian hukum yang telah dilakukan yaitu:

1. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai harta benda seperti apa yang dapat diklasifikasikan sebagai objek harta pailit dalam perkara kepailitan. Definisi harta pailit tersebut tidak disebutkan baik pada ketentuan umum maupun pada penjelasan undang-undang tersebut. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut hakim niaga diharapkan dapat memberikan penafsiran bahwa harta pailit meliputi seluruh aset debitor baik aset berwujud maupun tak berwujud agar dikemudian hari apabila terdapat suatu bentuk penyertaan modal oleh perusahaan daerah atau kekayaan negara yang disertakan pada anak perusahaan dalam  *Holding Company*  dapat diklasifikasikan sebagai objek harta pailit atau tidak.
2. Kekosongan hukum yang terjadi dalam pengaturan pedoman mekanisme pengaturan harta kekayaan negara yang disertakan melalui BUMD sebagai harta pailit diharapkan dapat diatasi melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>178</sup> <https://www.kompasiana.com/rizqiyatulazkiyah/584e31048d7a61f201085673/kepailitan-harta-peninggalan-dan-rehabilitasi-dalam-kepailitan?page=all> di akses pada tanggal 12 September 2019 pukul 19.30 WIB.

hakim niaga ketika mengadili perkara kepailitan dengan mengadopsi peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai pendoman untuk diterapkan dalam proses kepailitan dalam  *Holding Company*  BUMD.

